

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, beralamat di Kabupaten Cianjur, Prop. Jawa barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gin Gin Yonagie, S.H., Lely Puji Kusmiati, S.H., Sri Rejeki, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH – KBC), alamat Jalan Hanjawar Pacet Rt. 01/17, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2393/ 3410/ RSK/2020/PA.Cjr tanggal 21 Oktober 2020, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 62 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Imas Rusmini, S.H., M.H.** dan **Otang Supriatna, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Imas Rusmini, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 11/SK.G/IR/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

1191/3410/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 08 Juni 2021,
semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Sebidang tanah dengan luas 491 m² yang di atasnya terdapat bangunan berupa 4 (empat) buah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Cianjur, status SHM Nomor. 994 An. Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam;
- Selatan Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gang / tanah Tetangga.

2.2. Sebidang tanah dengan luas 192 m² yang di atasnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) buah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Cianjur, AJB nomor: 248/2010, SHM Nomor:990 An.Terbanding, obyek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan halaman dan Masjid Al Istiqomah;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kontrakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 991/ Desa Suka Manah atas nama Tetangga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;

2.3. Sebidang Tanah pinggir Pemakaman Umum semula dalam SHM Nomor: 1217 An. Pemandang, seluas 1281 m² telah di jual seluas 150 m² kepada sdr. Tetangga sehingga luasnya menjadi 1131 m² yang terletak di Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tetangga ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tetangga dan rumah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gang, sebelah gang rumah Tetangga, rumah Tetangga rumah Tetangga, rumah Tetangga, tanah Pemakaman Umum

2.4. Sebidang Tanah seluas 1.859 m², yang di atasnya terdapat kolam ikan yang terletak di Kabupaten Cianjur, dengan status SHM Nomor: 2136/desa Sukamanah An. Pemandang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kolam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan dan rumah Tetangga
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan Kolam Tetangga;

2.5. Hasil penjualan Mobil Avanza dengan Nomor Polisi F NOPOL ZN, sebesar Rp. 121.000.000;- (seratus dua puluh satu juta rupiah) ;

2.6. Motor Honda PCX Dengan Nomor Polisi F NOPOL YJ

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menyatakan harta obyek sengketa berupa Sebidang tanah dengan luas 198 m² yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Cianjur, AJB Nomor: 247/2010, SHM Nomor : 991 An. Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan rumah kontrakan atas nama Terbanding;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah Tetangga;
 - Timur berbatasan dengan Jalan ;tidak dapat diterima (Neit Onvankelijik Verklart);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta dalam Diktum amar putusan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 yang dikuasainya kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta pada Diktum angka 2.1,2.2, 2.3. dan 2.4. dan sita persamaan pada Diktum angka 4 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cianjur tanggal 4 Maret 2021;
7. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana Diktum amar putusan angka 2.1, ,2.2, 2.3 dan 2.4 agar mengosongkan obyek sengketa tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 17.825.000;- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Juni 2021 yang pada intinya memohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor :<No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Cjr, tanggal 29 April 2021;

Bahwa memori manding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juni 2021 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Mei 2021 dan Pemanding telah melaksanakan *inzage* sesuai Tanda Bukti Melaksanakan *Inzage* Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 08 Juni 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Mei 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Cjr tanggal 04 Juli 2021 bahwa kuasa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 September 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor: W10-A/3035/Hk.05/IX/2021, tanggal 02 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 10 Mei 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut tanggal 29 April 2021, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan mediasi dengan mediator **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.** mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cianjur yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jjs.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **Gin Gin Yonagie, S.H., Lely Puji Kusmiati, S.H., Sri Rejeki, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH – KBC), alamat Jalan Hanjawar Pacet Rt. 01/17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dan Terbanding diwakili oleh **Imas Rusmini, S.H., M.H.** dan **Otang Supriatna, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Imas Rusmini, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Siliwangi/Komplek SMP 2 No. 10, Kel. Sawahgede, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, putusan sela dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 *Hijriah*, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus merubah sistematika putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut karena faktanya bahwa eksepsi yang

diajukan Pembanding bukan menyangkut kewenangan pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa; pertama eksepsi gugatan Terbanding kabur/*obscuur libel* disebabkan salah batas dan ada membahas tentang mut'ah dan iddah yang belum terbayarkan, kedua eksepsi karena pihak Tergugat tidak lengkap (*plurium Litis Consortium*) dimana ada barang yang digadaikan, dijual dan diagunkan kepada pihak BANK, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum menolak eksepsi Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang gugatan Terbanding kabur tidak jelas, setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *aquo* dimana tentang perbedaan penulisan batas dari obyek sengketa antara Pembanding dengan Terbanding telah diakui dan telah membenarkannya serta kedua belah pihak pula telah sepakat bahwa tentang batas-batas tersebut menunjuk kepada apa yang tercantum dalam SHM, serta begitu pula tentang ketidak jelasan gugatan Terbanding berkaitan dengan tuntutan iddah dan mut'ah dimana ternyata setelah Majelis Tingkat Banding menelaah gugatan Terbanding tersebut bahwa walaupun dalam gugatan tersebut dikemukakan tentang iddah dan mut'ah namun tidak berarti bahwa gugatan tersebut merupakan kumulasi antara harta bersama dengan iddah dan mut'ah, melainkan hanya gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kekurangan pihak/*plurium Litis Consortium* dalam arti pihak yang menerima gadai, pihak Bank yang menerima agunan dan pihak pembeli barang yang telah menjadi pemilik barang tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, hal mana sesuai hukum acara bahwa kesemuanya (penerima gadai, penerima agunan dan pemilik baru atas barang yang dibeli) bukan keharusan untuk diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara, melainkan tergantung kepada Penggugat yang akan mengajukan gugatan dan sangat tergantung kepada ada atau tidak ada relevansinya diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak dan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tentang eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada pokoknya telah meminta 5 (lima) obyek benda tidak bergerak dan 3 (tiga) obyek benda bergerak agar dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai;

Benda Tidak Bergerak berupa;

1. Sebidang tanah dengan luas 491 m² yang di atasnya terdapat bangunan berupa 4 (empat) buah rumah kontrakan yang terletak di Kab. Cianjur, Prop. Jawa Barat, dengan status SHM Nomor 994 An. Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tetangga;
 - Selatan Selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tetangga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tetangga.
2. Sebidang tanah dengan luas 198 m² yang di atasnya terdapat 2 buah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Cianjur, Prop. Jawa Barat,

AJB. Nomor 247/2010, SHM Nomor 991 An. Pemanding, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Terbanding;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan/Rumah kontrakan Tetangga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tetangga;

3. Sebidang tanah dengan luas 192 m² yang di atasnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) buah rumah kontrakan yang terletak di Kab. Cianjur, Prop. Jawa Barat AJB, nomor: 248/2010, SHM Nomor: 990 An. Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Al Istiqomah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tetangga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/tanah Tetangga.

4. Sebidang tanah pinggir Pemakaman Umum seluas 1281 m² yang telah di jual sebelumnya seluas 150 m² kepada Sdr. Tetangga sehingga luasnya menjadi 1050 m² yang terletak di Kab. Cianjur, Prop. Jawa Barat, SHM Nomor: 1217 An. Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga, rumah Tetangga Tanah Pemakaman Umum dan Rumah Tetangga.

5. Sebidang tanah seluas 1.850 m², yang di atasnya terdapat kolam ikan yang terletak di Kab. Cianjur, Prop. Jawa Barat, dengan status SHM An. H. Pemanding, SPPT-PBB NOP: 32.05.150.001.014/0013.0 tanggal 02 Januari 2015, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kolam Tetangga;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah dan Kolam Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suci tanah Tetangga

Benda bergerak berupa;

1. 1 (satu) Unit Mobil Avanza dengan Nomor Polisi F NOPOL ZN
2. 1 (satu) Unit Mobil Mobilio dengan Nomor Polisi D NOPOL AHW
3. 1 (satu) Unit Motor Honda PCX Dengan Nomor Polisi F NOPOL YJ

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum bahwa obyek benda Tidak bergerak poin 1, 3, 4 dan 5 serta obyek benda bergerak poin 1 dan 3 adalah sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai, sedangkan obyek poin 2 (dua) benda tidak bergerak dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek tersebut sedang dalam keadaan diagunkan kepada Bank dan obyek poin 2 (dua) benda bergerak dinyatakan ditolak karena obyek tersebut telah dijual pada masa berlangsungnya perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding;.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang khususnya tentang jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding dimana Pemanding telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil gugatan Terbanding tentang harta bersama tersebut, begitu pula yang semula Pemanding berkeberatan berkaitan dengan adanya obyek yang berbeda batas antara gugatan dengan SHM, namun pada akhirnya antara Pemanding dengan Terbanding dalam jawabannya pula masing-masing sepakat menyatakan menunjuk kepada batas sebagaimana tertera dalam SHM dari masing-masing obyek tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding

berpendapat bahwa obyek gugatan Terbanding poin 1, 3, 4, dan 5 (benda tidak bergerak) dan obyek gugatan poin 1 dan 3 (benda bergerak) adalah benar sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang menurut hukum masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai, karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula dengan melihat dan menelaah Berita Acara Sidang perkara tersebut Pembanding dan Terbanding masing-masing mengakui dan membenarkan bahwa sesuai dengan bukti T-3 berupa foto copy surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) tanggal 18 Maret 2020 bahwa berkaitan dengan obyek benda tidak bergerak poin 2 (dua) dengan SHM Nomor 991/Desa Suka Manah sedang dalam keadaan diagunkan pada PT Bank BRI Syariah KCP Cipanas Kabupaten Cianjur, karenanya sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2017 Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding terkait dengan obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*);

Menimbang, bahwa begitupula berkaitan dengan obyek poin 2 (benda bergerak) berupa Mobil Merk Mobilio Nomor Polisi D.1401 AHW bahwa menurut dalil Pembanding barang tersebut sudah dijual kepada Endang Muhli seharga Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang penjualannya terjadi pada saat berjalan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding dan ternyata dalam persidangan Terbanding telah tidak mampu membuktikan dalilnya atau setidaknya adanya bukti yang dapat mematahkan dalil Pembanding tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut adalah benar telah dijual semasa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan karenanya gugatan Terbanding tentang poin 2 (benda bergerak) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang pada pokoknya meminta;

1. Agar uang hasil kontrakan yang selama ini dikuasai dan dinikmati oleh Terbanding dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding yaitu berupa;
 - a. 1 (satu) kontrakan dengan nilai sewa Rp 1.000.000,- perbulan, maka 1 x Rp 1.000.000,- x 12 bulan (November 2019 s.d November 2020 = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) kontrakan dengan nilai sewa Rp 600.000,- perbulan, maka 3 x Rp 600.000,- x 12 bulan (November 2019 s.d. November 2020) = Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);Dengan demikian total uang kontrakan yang dikuasai oleh Pembanding Rp 12.000.000,- + Rp 21.600.000,- = Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapat Rp 33.600.000,- : 2 = Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa agar Terbanding melaksanakan putusan ini, maka kepada Pengadilan Agama Cianjur mohon menghukum Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan memenuhi putusan ini sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah mempertimbangkan dan menyatakan dalam diktumnya menolak, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara aquo dimana Terbanding menyatakan menolak terhadap tuntutan rekonvensi Pembanding

tersebut dan ternyata Pembanding dalam persidangan telah tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan dalilnya tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan begitu pula berkaitan dengan tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) berhubung gugatan pokoknya dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tentang reconvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 *Hijriah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan tentang sistematika putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 *Hijriah*, dengan memperbaiki sistematika putusan menjadi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas 491 m² yang di atasnya terdapat bangunan berupa 4 (empat) buah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Cianjur, status SHM Nomor: 994 An. Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam Tetangga;
 - Selatan Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tetangga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gang/tanah Tetangga
 - 2.2. Sebidang tanah dengan luas 192 m² yang di atasnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) buah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Cianjur, AJB nomor: 248/2010, SHM Nomor: 990 An. Terbanding, obyek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan halaman dan Masjid Al Istiqomah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kontrakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 991/ Desa Suka Manah atas nama Tetangga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tetangga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - 2.3. Sebidang Tanah pinggir Pemakaman Umum semula dalam SHM Nomor: 1217 An. Pemanding, seluas 1281 m² telah di jual seluas 150 m² kepada sdr. Tetangga sehingga luasnya

menjadi 1131 m² yang terletak di Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tetangga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tetangga dan rumah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gang, sebelah gang rumah Tetangga, rumah Tetangga, rumah Tetangga, tanah Pemakaman Umum;

2.4. Sebidang Tanah seluas 1.859 m², yang di atasnya terdapat kolam ikan yang terletak di Kabupaten Cianjur, dengan status SHM Nomor: 2136/desa Sukamanah An. Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kolam Tetangga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan dan rumah Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan Kolam Suci Tetangga;

2.5. Uang hasil penjualan Mobil Avanza dengan Nomor Polisi F NOPOL ZN, sebesar Rp 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

2.6. 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor merk Honda PCX, Nomor Polisi F NOPOL YJ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum 2 (dua) diatas;
4. Menyatakan obyek sengketa sebidang tanah dengan luas 198 m² yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah rumah kontrakan yang terletak

di Kabupaten Cianjur, AJB Nomor: 247/2010, SHM Nomor: 991 An. Perbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan rumah kontrakan atas nama Terbanding;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah Tetangga;
- Timur berbatasan dengan Jalan;

Dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklarrd*);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum putusan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 di atas kepada Penggugat dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka melalui lelang dimuka umum yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya kepada Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3. dan 2.4. dan sita persamaan terhadap obyek sengketa pada diktum angka 4 di atas yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 4 Maret 2021;
7. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diktum amar putusan angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 agar mengosongkan obyek sengketa tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp17.825.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 02 September 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

